



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 73 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan hubungan kerja antar Perangkat Daerah yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah mengamanatkan Instansi Pemerintah menyusun Peta Proses Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk proses.
7. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
8. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
9. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.

10. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.
11. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Peta Proses Bisnis digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

Manfaat Peta Proses Bisnis adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BAB III PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 4

Prinsip Peta Proses Bisnis yaitu:

- a. definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan serta keluaran yang jelas;
- b. urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses;
- d. keterkaitan, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- e. fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- f. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- g. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

Pasal 5

Penyusunan Peta Proses Bisnis melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. tahap persiapan dan perencanaan yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui proses kerja;

- b. tahap pengembangan yaitu melakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*;
- c. tahap penerapan/implementasi yaitu meliputi pengesahan, pendistribusian, penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan serta perubahan peta proses bisnis, dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana; dan
- d. tahap pemantauan dan evaluasi yaitu memantau dan mengetahui relevansi dan efektivitas peta proses bisnis terhadap kinerja instansi pemerintah oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.

Pasal 6

Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, menggunakan jenis gambar peta dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. identifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah;
- b. analisis sasaran strategis dalam renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f. untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g. berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Pasal 7

Peta proses bisnis menggunakan jenis gambar peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. peta proses merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses utama, proses pendukung;
- b. peta sub proses merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya;
- c. peta relasi (*relation map*) merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis; dan
- d. peta lintas fungsi (*cross functional map*) merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk proses kerja.

Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan Peta Proses Bisnis mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten.

- (3) Peta Proses Bisnis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.
- (4) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah.
- (5) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh unit organisasi perangkat daerah masing-masing.

Pasal 9

- (1) Peta Proses Bisnis Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 10

Dokumen Peta Proses Bisnis dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi.





BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala _____	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2022
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI


Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 73 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

VISI KABUPATEN PURBALINGGA
PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA

MISI KABUPATEN PURBALINGGA



NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala _____	
4	Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 1 Maret 2022
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 73

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**PETA PROSES BISNIS
KABUPATEN PURBALINGGA**

PROSES UTAMA

PBG.01
Penurunan konflik sosial
dan pelanggaran
Trantibum

PBG.02
Peningkatan
ketercukupan kebutuhan
pokok masyarakat

PBG.03
Peningkatan Perlindungan
Sosial bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial

PBG.04
Peningkatan kualitas
pendidikan

PBG.05
Peningkatan derajat
Kesehatan masyarakat

PBG.06
Peningkatan keberdayaan
perempuan dan
Perlindungan Anak

PBG.07
Peningkatan nilai tambah
perekonomian daerah

PBG.08
Peningkatan kesempatan
kerja dan berusaha

PBG.09
Peningkatan kualitas
infrastruktur

PBG.10
Peningkatan kualitas
lingkungan hidup


PROSES PENDUKUNG

PBG.11
Peningkatan
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
daerah

PBG.12
Peningkatan status
kemandirian desa





PBG.13
Pengoptimalan
pemanfaatan ruang

Peningkatan penerapan reformasi birokrasi berbasis kinerja
PBG.12.001



BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala _____	
4	Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 73